



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/50/K/411.013/2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2024-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bhakti Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 2019-2023 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/553/K/411.012/2018 tentang Penetapan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/50/K/411.013/2024

TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2024-2029

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2024-2029

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	AGAMA	UNSUR
1	2	3	4	5
I	Pengurus			
1.	Ketua	H. Solihin Nasrudin, SH, M.HI	Islam	Pesantren
2.	Wakil Ketua 1	H. Muksin, M.PdI	Islam	Kemenag
3.	Wakil Ketua 2	Drs. H. Wachid Djarwono, M.Si	Islam	Muhammadiyah
4.	Sekretaris	Drs. Sukandar, M.Sy	Islam	Penyuluh Agama Islam
5.	Wakil Sekretaris	Hj. Dra. Suraya Khusnaniyati	Islam	IPHI
6.	Bendahara	Dr. Gunawan Hariyanto, SE, SH, MH	Budha	Penyuluh Agama Budha
7.	Wakil Bendahara	H. Mansur Hamid, SH	Islam	NU
II	Bidang-Bidang			
1	Pemeliharaan	a. Sudarji, Lc b. Chandra Wijaya c. Anton Suhono, SE	Islam Konghucu Islam	Muhammadiyah Tri Dharma LDII
2	Pemberdayaan	a. Achmad Kanapi, S. Ag b. H. Khoiruddin, M.HI c. Djoko Purnomo d. Miftahul Inayah	Islam Islam Hindu Islam	Pesantren LDII PHDI Guru Agama
3	Pendirian Rumah Ibadat	a. H. Nur Hidayat, SH b. Slamet Kristian, ST c. Joko Rumawan	Islam Kristen Katolik	BWI BKSGKK Gereja St. Paulus

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA